

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau pernikahan merupakan satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia yang membutuhkan komitmen dalam menjalin sebuah hubungan. Dasar dari perkawinan adalah komitmen yang dibangun oleh cinta, yakni kebutuhan untuk saling dicintai dan mencintai. Perkawinan akan memberikan pengalaman psikologis berupa relasi yang intim, bukan lagi relasi yang biasa-biasa saja.¹

Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia yang sifatnya paling intim. Setiap individu yang menikah sangat mengharapkan bahwa pernikahan mereka langgeng dan bertahan sampai akhir hayat. Pernikahan yang dijalani oleh suami istri muda masih rentan dengan adanya konflik rumah tangga, hal ini dapat terjadi oleh berbagai macam sebab misalnya faktor ekonomi, anak, mertua dan sebagainya.² Beberapa permasalahan dalam pernikahan dini ini meliputi pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Pernikahan dini menurut penelitian dari UNICEF pada tahun 2006, tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan termasuk salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, data dari UNPFA

¹ Eddy Fdlyana dan Shinta Larsaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 2 (Agustus, 2009),136.

² Ibid.

menunjukkan bahwa sekitar 15% - 30% persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik.³

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di perdesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya.⁴ Setelah menikah, seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Fenomena pernikahan usia dini di daerah lainya tidaklah jauh berbeda, mengingat fakta perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan dini. Kultur masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial, juga menjadi salah satu penyebabnya. Anggapan pendidikan tinggi tidak penting bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.⁵ Posisi tersebut dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender berarti telah memarginalkan pihak perempuan.

³ Ibid, 138.

⁴ Mushlihin Al-Hafizh, "Pernikahan Dini di Indonesia", *Referensi Makalah*, <http://www.referensimakalah.com>, diakses tanggal 12 Maret 2013.

⁵ Ibid.

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan.

Fenomena tersebut menuntut perhatian semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Apapun alasannya, pernikahan tetap memerlukan kesiapan baik fisik, materi maupun mental dari kedua mempelai yang akan menjalaninya.

Pernikahan pasangan dibawah umur atau dikenal juga dengan pernikahan dini di Kabupaten Kediri pada tahun 2012 menunjukkan tren peningkatan cukup drastis. Pada tahun 2011 lalu, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri mencatat sebanyak 109 pengajuan dispensasi nikah. Pada tahun 2012 ini pernikahan dibawah umur meningkat menjadi 167 pengajuan dispensasi nikah dibawah umur.⁶

Di Kecamatan Mojo, tepatnya di Desa Pamongan, pengajuan dispensasi nikah untuk pasangan pengantin dibawah umur, sudah dilakukan sejak tahun 2010. Berdasarkan keterangan dari petugas pencatat nikah Desa Pamongan, Bapak Muhtadi, bahwa Desa Pamongan merupakan desa yang

⁶ "Pernikahan Dini di Kediri Tinggi", *Surabaya Post Online*, <http://surabayapost.co.id>, diakses tanggal 7 April 2013.

pertama kali mengajukan dispensasi nikah di Kecamatan Mojo.⁷ Pada tahun 2010, dari 31 pernikahan, dua diantaranya mengajukan dispensasi nikah. Tahun 2011, pengajuan dispensasi nikah di Desa Pamongan sebanyak dua dari 40 pernikahan. Sedangkan pada tahun 2012, menurun menjadi satu pemohon dispensasi nikah.⁸

Sebelum tahun 2010, pernikahan dini di Desa Pamongan juga sudah banyak terjadi. Berdasarkan keterangan dari petugas pencatat nikah Kecamatan Mojo, dari 30 pernikahan per tahun sebelum tahun 2010, hanya sekitar 5 pasangan saja yang memenuhi persyaratan usia pernikahan. Selebihnya merupakan pasangan usia dini. Meskipun undang-undang perkawinan tentang dispensasi nikah sudah ada sejak tahun 1974, namun masyarakat Desa Pamongan enggan untuk mengajukkannya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa proses memperoleh dispensasi nikah itu terlalu rumit dan harus melalui persidangan. Selain itu, dari pihak petugas KUA sendiri juga kurang memahami tentang peraturan dispensasi nikah tersebut. Undang-undang pernikahan yang mengatur tentang dispensasi nikah, kurang begitu tegas dan kurang begitu detail dalam penjabarannya. Sehingga mereka lebih sepakat untuk menempuh jalan pintas, yaitu memalsukan data umur pernikahan mempelai.⁹

Secara hukum, perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan

⁷ Muhtadi, Petugas Pencatat Nikah Desa Pamongan, Kediri, 14 Mei 2013.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.”¹⁰ Dalam Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Dalam pasal 26 ayat 1 c, disebutkan juga bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹ Akan tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Di Desa Pamongan, pernikahan dini sebenarnya sudah biasa dilakukan. Anak-anak pada usia 13 sampai dengan 15 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Kalaupun mereka dianggap belum cukup umur secara Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, maka akan dibuatkan KTP sementara dengan menambahkan umur mempelai agar sesuai dengan Undang-Undang. Penambahan umur pada data tersebut, akan dikenakan biaya yang dikenal di masyarakat dengan istilah “membeli” umur.¹²

Seiring dengan berjalannya waktu dan penerapan hukum Undang-Undang Perkawinan dari pemerintah semakin ketat, maka pernikahan dini di Desa Pamongan juga semakin diperketat. Selain itu, adanya internet program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan E-KTP, maka data bisa diakses dari mana saja, sehingga manipulasi data sulit untuk dilakukan.

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri. 2002.

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sekretariat Kabinet RI. 2002.

¹² Muhtadi, Petugas Pencatat Nikah Desa Pamongan, Kediri, 10 Maret 2013.

Usia mempelai yang mengajukan pernikahan, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu laki-laki usia 19 tahun, perempuan usia 16 tahun. Kurang dari usia tersebut, harus mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat. Sejak tahun 2010, petugas KUA Kecamatan Mojo mulai menerapkan dispensasi pernikahan, untuk mempelai usia pernikahan dini. Bapak Agus Salim, selaku kepala KUA Kecamatan Mojo, pada tahun 2010, mulai menerapkan dan memperketat aturan perkawinan, termasuk mengenai usia mempelai.¹³ Beliau juga mengingatkan kepada para petugas KUA di seluruh desa di Kecamatan Mojo, agar tidak sembarangan memalsukan data usia mempelai. Karena pemalsuan data tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan ancaman hukuman pidana bagi pelakunya. Meskipun sudah ada peringatan dari kepala KUA, beberapa oknum petugas pencatat nikah (modin) di beberapa desa di Kecamatan Mojo, masih berani melakukan manipulasi data mempelai. Namun bagi Bapak Muhtadi, selaku petugas pencatat nikah Desa Pamongan, hal ini sudah tidak ia lakukan lagi. Sehingga sejak tahun 2010 tersebut, dispensasi nikah di Desa Pamongan sudah mulai diberlakukan.¹⁴

Pernikahan usia dini ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah. Stigma sosial

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas dianggap aib pada kalangan tertentu.¹⁵ Anggapan seperti ini juga terdapat di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Di desa tersebut, usia 19 tahun sudah dianggap perawan tua. Sehingga kalau belum menikah, orang tua akan segera mencarikan pasangan untuk anaknya.¹⁶

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang tuanya yang menginginkan pernikahan itu. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah si anak sudah siap secara fisik, mental dan sosial ataukah belum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bpk. Muhtadi, petugas pencatat nikah Desa Pamongan, diperoleh informasi bahwa kebanyakan orang tua enggan membiayai anak mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, di desa tersebut tidak terdapat sekolah lanjutan, baik tingkat SLTP maupun SMU. Mereka yang hendak melanjutkan ke sekolah SLTP maupun SMU, harus menempuh di desa lain. Letak sekolah tersebut cukup jauh dari Desa Pamongan itu sendiri, sehingga memerlukan biaya transportasi tambahan untuk melanjutkan sekolah. Rata-rata orang tua, enggan untuk menyekolahkan anaknya lebih lanjut karena alasan tersebut. Berdasarkan data kependudukan Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dari 3293 jumlah penduduk di Desa Pamongan, hanya terdapat 166 orang yang lulus

¹⁵ Fadlyana dan Shinta Larsaty, "Pernikahan Usia Dini",137.

¹⁶ Muhtadi, Petugas Pencatat Nikah Desa Pamongan, Kediri, 10 Maret 2013.

SLTP, 88 orang yang lulus SMU, dan 6 orang yang melanjutkan studi sampai jenjang Sarjana.¹⁷

Selain alasan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, kondisi anak yang hamil diluar nikah juga menjadi salah satu alasan pernikahan usia dini. Seorang anak yang terlanjur hamil sebelum menikah, akan dipaksa oleh orang tuanya untuk segera menikah. Karena hal ini merupakan aib yang sangat besar bagi keluarganya.

Pernikahan usia dini nampaknya sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengajuan dispensasi nikah yang selalu saja ada setiap tahunnya. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang dispensasi nikah ini, rata-rata pernikahan yang terjadi di Desa Pamongan ini adalah pernikahan di usia dini, dengan berbagai macam alasan. Hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak Muhtadi, Petugas Pencatat Nikah Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan pernikahan dini sebagai objek penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang Pernikahan Dini”.

¹⁷ Muhtadi, Petugas Pencatat Nikah Desa Pamongan, Kediri, 10 Maret 2013.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang pernikahan dini ?.
2. Faktor apa yang mendorong masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri melakukan pernikahan dini ?.
3. Dampak psikologis pernikahan dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang pernikahan dini.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri melakukan pernikahan dini.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, di antaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti, sehingga dapat memperkaya pengetahuan peneliti.

2. Bagi Lembaga STAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi penelitian yang mirip di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi penelitian lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur perpustakaan STAIN Kediri Jurusan Ushuluddin Program Studi Psikologi Islam.

3. Bagi Masyarakat Desa Pamongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, terutama memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo, tentang pernikahan dini.

4. Bagi Pemerintah Kecamatan Mojo

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, dan dampak pernikahan dini bagi anak..

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang pernikahan dini sudah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Masy'ud Srijauhari

dari Universitas Negeri Malang. Penelitian tersebut mengemukakan tentang konflik pasangan suami istri yang menikah karena hamil diluar nikah.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Penelitian tersebut membahas tentang pernikahan dini dan permasalahannya. Dalam penelitian tersebut dikemukakan tentang berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam pernikahan dini. Diantaranya yaitu masalah psikologis pasangan, kesehatan reproduksi, dan berbagai masalah rumah tangga lainnya.¹⁹

Penelitian tentang pernikahan dini juga pernah dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara dkk dari Universitas Negeri Malang. pada tahun 2010. Penelitian tersebut mengambil fokus masalah yaitu tentang maraknya pernikahan dini di Desa Gejugjati Pasuruan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pernikahan dini di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial budaya pada masyarakat setempat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu latar belakang pendidikan dan ekonomi. Sebagai dampak dari pernikahan dini tersebut antara lain menurunnya kualitas pendidikan, munculnya kelompok pengangguran baru, munculnya perceraian dini, dan tingkat kesehatan ibu dan gizi anak kurang.²⁰

¹⁸ Masy'ud Srijauhari, "Konflik Pasutri Pernikahan Dini" (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2009).

¹⁹ Eddy Fdlyana dan Shinta Larsaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 2 (Agustus, 2009),136.

²⁰ Aditya Dwi Hanggara dkk, "Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini di Desa Gejugjati Pasuruan"(Program Kegiatan Mahasiswa, Universitas Negeri Malang, 2010).

Penelitian lain tentang pernikahan dini juga dilakukan Fatkhuri dari Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2010. Penelitian yang berjudul Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami, mengambil populasi penelitian di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di kawasan tersebut diantaranya, untuk menghindari hamil di luar nikah, menghindari fitnah tetangga, sudah menjadi tradisi setempat, dan ketakutan dikatakan perawan tua.²¹

Dari paparan di atas, diketahui bahwa penelitian tentang pernikahan dini telah sering dilakukan. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Hal ini dapat dilihat pada fokus penelitian yang diteliti, yaitu persepsi masyarakat tentang pernikahan dini, serta tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Subyek penelitian yang dipilih peneliti adalah masyarakat desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

²¹ Fatkhuri, "Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).